

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Persoalan yang kerap terjadi pada diri manusia adalah bagaimana manusia tersebut dapat memenuhi keinginan hidupnya yang selalu tidak terbatas, walaupun pada hakekatnya kebutuhan hidupnya sebenarnya terbatas dan sumber-sumber ekonominya pun juga demikian. Konsep dan bermacam-macam cara telah dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang kerap terjadi pada diri manusia tersebut. Sebelumnya pemecahan masalah tersebut dilakukan secara perorangan atau individu, kemudian karena dianggap kurang efisien dan kurang sempurna sehingga muncullah pemecahan masalah dengan gotong royong atau dilakukan secara bersama. Tidak hanya itu, seiring berkembangnya peradaban dan zaman, pemecahan masalah ekonomi tidak hanya dilakukan secara bersama, melainkan memiliki konsep pemecahan yang berbeda-beda dan semuanya dianggap tepat didalam menyelesaikan masalah yang ada..

Karena persoalan yang dihadapi oleh setiap individu memiliki kriteria yang berbeda, sehingga di dalam penyelesaian masalahpun harus memiliki cara yang berbeda pula. Untuk karenanya, cara yang diterapkan di dalam penyelesaian masalah tersebut harus sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi, agar masalah tersebut bisa terselesaikan dengan tepat, cepat dan benar.

Dalam hal ini, seiring dengan berkembangnya zaman manusia yang diberi akal yang lebih dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, manusia menciptakan beberapa metode atau cara di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Antara lain adalah persoalan tentang pengelolaan uang (ekonomi), baik yang bersifat mikro ataupun yang bersifat makro. Dengan akal yang lebih tersebut, manusia dituntut untuk berkreasi sehingga bisa menciptakan sebuah sistem keuangan di dalam menyelesaikan masalah ekonomi.

Melihat dari kacamata dunia, Indonesia sebagai Negara yang mayoritas beragama Islam, membutuhkan sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah atau menggunakan sistem ekonomi islam pula. Salah satunya dengan berdirinya Bank yang berbasis syariah ataupun Koperasi Syariah, antara lain Koperasi Syariah Wali Songo. Koperasi Syariah Wali Songo adalah salah satu dari beberapa lembaga keuangan syariah yang ada di indonesia yang keberadaannya berbentuk non bank yang dalam pengoperasiannya dengan prinsip islam atau syariah.

Pengertian dari koperasi ini berasal dari bahasa inggris, yaitu co-operation yang bermakna usaha bersama. Sehingga dapat diartikan bahwa semua bentuk pekerjaan di dalam koperasi di kerjakan secara bersama-sama. Namun dapat kita ahami bahwa koperasi ini adalah suatu bentuk peraturan, tujuan dan perusahaan yang kegiatannya mengarah pada kegiatan tertentu dan pendiriannya didirikan oleh orang tertentu pula.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Subandi, *Ekonomi Koperasi : Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 18.

Seperti halnya bank syariah, kehadiran koperasi syariah juga sedang gencar-gencarnya di Indonesia semakin menunjukkan eksistensinya. Salah satu fungsi dari koperasi adalah melakukan kegiatan yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan bentuk kegiatannya adalah penyaluran dana kepada khalayak umum atau masyarakat terutama pada anggota koperasi syariah itu sendiri, serta menyediakan berbagai produk-produk syariah yang akan menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Berbagai mekanisme keuangan syariah yang sudah diterapkan di dalamnya. Seperti halnya pembiayaan jual beli dengan bentuk akad murabahah yang diaplikasikan di dalam Koperasi Syariah Wali Songo, dan mekanisme jual beli tersebutlah yang sangat dominan diminati oleh para anggota koperasi.

Muarabahah adalah suatu bentuk akad jual beli yang mengimplementasikan prinsip syariah, yang mana dalam kegiatan jual beli yang terjadi yaitu jual beli suatu barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan atau profit dari barang tersebut. Misalnya, pihak koperasi membeli barang yang dipesan oleh anggota kepada pihak lain, dan dijual kembali kepada anggota tersebut dengan harga pokok yang sebenarnya ditambah profit yang akan diambil oleh pihak koperasi.<sup>2</sup>

Akad murabahah yang merupakan salah satu dari beberapa konsep akad dari produk Koperasi Syariah Wali Songo dengan tentunya menerapkan prinsip-prinsip syariah yang bermuara atau berujung pada kegiatan transaksi atau akad, dimana syarat dan rukunnya harus dipenuhi. Manakala syarat dan

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Management Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 271.

rukunnya tidak terpenuhi sangat mungkin terjadi manipulasi yang berakibat timbulnya sengketa diantara pihak-pihak. Masalah halal dan haram, sah atau batalnya suatu akad memang menyangkut terhadap kajian hukum ekonomi islam yang dalam hal ini tidak terlepas dari tujuan hukum Islam itu sendiri.

Untuk menghindari sengketa yang akan terjadi disetiap pembiayaan murabahah yang di berikan oleh pihak koperasi, Koperasi Syariah Wali Songo harus menjalankannya dengan baik dan benar. Agar tidak terjadi hal-hal negatif atau sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari seperti halnya di koperasi yang mengalami sengketa berkepanjangan dengan para anggotanya.

Untuk mengurangi resiko terjadinya sengketa tersebut dalam menjalankan produk-produk pembiayaan dan pelayanan pembiayaan kepada anggota, sehingga pihak Lembaga Keuangan Syariah membuat suatu kontrak akad atau suatu perjanjian secara tertulis dengan anggota atau yang kerap disebut nasabah, dimana dalam kontrak tersebut berisikan suatu ketentuan dan kesepakatan yang harus terpenuhi oleh kedua pihak, adanya suatu hak dan kewajiban yang termaktub didalamnya dan harus dipahami dan dimengerti bersama. seperti halnya apa yang diterapkan di dalam pembiayaan murabahah, dimana murabahah itu sendiri adalah suatu bentuk akad yang mudah dimengerti dan dipahami oleh banyak anggota atau nasabah. Tidak hanya itu, pembiayaan dengan bentuk akad jual beli murabahah sangan diminati oleh banyak anggota atau nasabah.

Dengan menerapkan perjanjian tertulis pada pembiayaan murabahah yang diberikan oleh pihak koperasi kepada anggotanya atau yang sering

dipahami hitam diatas putih, hal tersebut dilakukan oleh pihak koperasi untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Namun fakta dilapangan tidak seperti apa yang dikonsepskan pada teori berfikir yang ada, mudah dipahami dalam perhitungannya dan mudah dimengerti dalam pelaksanaannya tidak menjamin tidak terjadinya suatu sengketa atau masalah. Seperti apa yang banyak ditemukan, anggota atau nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan murabahah banyak yang lalai atau tidak memenuhi kewajibannya, hal tersebut dilakukan dengan kesengajaan dan tidak disengaja oleh anggota atau nasabah setelah hak mereka terpenuhi, sehingga sengketa atau permasalahan diantara kedua pihak tersebut tidak bisa terelakkan.<sup>3</sup>

Sengketa pembiayaan murabahah yang sering terjadi di Koperasi Syariah Wali Songo adalah pembiayaan macet, yang mana para anggota tidak melunasi pembayarannya (biaya macet) atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai nasabah atau anggota. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Abd. Jamil Selaku Bagian Teller di Koperasi Syariah Wali Songo, beliau mengatakan:

“Selain itu, kondisi yang ada di sekitar Koperasi Syariah Wali Songo dihipit dengan masyarakat yang memiliki watak keras, watak keras yang dimaksud di sini yaitu masyarakat di tempat tersebut mayoritasnya memiliki rasa ego yang tinggi. Sehingga koperasi agak sulit untuk melakukan tindakan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi, karena mereka seringkali menganggap dirinya paling benar dan tidak mau untuk disalahkan dan mayoritasnya dalam penyelesaian masalah yang kerap terjadi di tempat tersebut seringkali

---

<sup>3</sup> Lukmanul Hakim, Amelia Anwar, “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia.” *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2017), 214.

dilakukan dengan kekerasan (pertikaian, perusakan dan beberapa perilaku menyimpang lainnya).<sup>4</sup>

Seperti apa yang telah disampaikan di atas, oleh karena itu dengan adanya tersebut. untuk meminimalisir terjadinya permasalahan yang akan terjadi, pihak koperasi memilih untuk melakukan sejumlah peringatan dan jika hal tersebut tidak secepatnya digubris pihak koperasi akan bertindak dan memberikan kebijakan lain (salah satunya penjualan barang jaminan).

Oleh karena itu, dengan terjadinya kasus-kasus tersebut diatas maka anggota atau nasabah tersebut dikatakan sudah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Perbuatan wanprestasi atau tidak di penuhiya janji dari anggota atau peminjam sering kali terjadi dikarenakan atas kesengajaan nasabah di dalam melakukan pembayaran kepada pihak koperasi. Kasus atau sengketa yang terjadi di Koperasi Syariah Wali Songo yang terletak di Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang sering kali mengalami kesulitan dalam penyelesaiannya. Sehingga pihak koperasi selalu berhati-hati di dalam pengambilan keputusan.

Walaupun sebetulnya ketika adanya sengketa antara koperasi dengan pihak anggota, seperti anggota yang tidak membayarkan kewajibannya untuk melunasi pembiayaan yang diajukan ke koperasi untuk melakukan pembelian handphone dengan memberikan jaminan surat kendaraan bermotor kepada pihak koperasi, pihak koperasi bisa menyelesaikan sengketa tersebut dengan perampasan atau penyitaan barang jaminan yang dijaminan oleh pihak nasabah kepada pihak koperasi, akan tetapi perampasan jaminan tersebut sulit

---

<sup>4</sup> Abd. Jamil, Pengurus Teller Koperasi Syariah Wali Songo, Wawancara (22 September 2020).

untuk diaplikasikan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar dan sulit diatasi. Oleh karena itu, bagaimana pada nantinya bisa menemukan solusi lain, seperti menerapkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu dengan melakukan penjualan objek akad. Maka dari itu peneliti akan mencoba untuk menganalisis menggunakan buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap bagaimana menyelesaikan sengketa pembiayaan murabahah yang terjadi selama ini di koperasi tersebut dan akan memberikan sumbangsih pemikiran dalam penyelesaian sengketa yang terjadi berdasarkan salah satu bentuk hukum islam yang ada di Indonesia yaitu kompilasi hukum ekonomi syariah.

Adanya kasus yang terjadi di Koperasi Syariah Wali Songo mengenai adanya sengketa pembiayaan murabahah, maka sangat mendorong penulis untuk melakukan kajian dalam bentuk penelitian mengenai bagaimana upaya penyelesaian sengketa pembiayaan macet atau sengketa pada akad murabahah di Koperasi Syariah Wali Songo menurut tinjauan langsung dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Wali Songo Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang”**.

**B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Wali Songo Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang ?.
2. Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Wali Songo Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang ?.

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Wali Songo Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Wali Songo Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

**D. Kegunaan Penelitian**

Agar pada nantinya tulisan atau penelitian ini memberikan dampak yang besar terhadap kemajuan perekonomian Islam dan hasil yang maksimal yang bisa dirasakan oleh khalayak umum atau masyarakat secara luas, maka penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan manfaat Baik secara teoritis, praktis dan sosial.



## **1. Kegunaan Teoritis**

Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan tentang ekonomi islam yang baik dan benar, serta memberikan sumbangsih pemikiran tentang pengimplementasian undang-undang dalam pelaksanaan transaksi ekonomi syariah. Selain itu untuk memberikan pengetahuan yang keterikatan dengan penyelesaian sengketa terhadap pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Wali Songo, dengan maksud untuk membuka tabir problematika yang terjadi seperti nasabah yang melakukan pembiayaan macet atau mandet dan dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut.

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a. Bagi Pengelola Koprasi Syariah Wali Songo**

Memberikan sumbangsih konsep berfikir dalam penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah dengan penerapan hukum formal (hukum positif) dan hukum Islam, dengan maksud untuk mengurai sengketa yang terjadi di Koperasi Syariah Wali Songo dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat.

### **b. Bagi Peneliti**

Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini kepada Lembaga Keuangan Syariah dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah didapat dalam masa kuliah, dan menjadi salah satu pembelajaran untuk menganalisa penyelesaian sengketa jual beli dengan akad murabahah yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah

dalam hal ini yaitu koperasi. serta hal ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dari instansi dalam mendapatkan gelar sarjana pada program S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura.

### **3. Kegunaan Sosial**

Sebagai tambahan wawasan kepada masyarakat tentang prosedural pembiayaan murabahah yang baik dan benar sebagaimana tertera di dalam hukum Islam, serta sebagai pengetahuan bahwa pembiayaan murabahah yang diterapkan diberbagai Lembaga Keuangan Syariah sangatlah membantu anggota dan nasabahnya di dalam melangsungkan hidupnya.

### **E. Definisi Istilah**

Ada beberapa istilah atau teori yang memungkinkan perbedaan persepsi oleh pembaca, oleh karena itu penulis atau peneliti akan menjabarkan dari beberapa teori tersebut. Dalam hal ini dimaksudkan agar pembaca dengan mudah memahami istilah-istilah yang digunakan dan dapat menyamakan persepsi dalam teori yang dikemukakan, adapun teori tersebut sebagai berikut:

1. Analisis, yaitu suatu usaha untuk mencari suatu informasi atau kebenaran dari suatu perbuatan atau pekerjaan. (dalam hal ini mencari sebab dan akibatnya, pokok permasalahan dan lain sebagainya).
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yaitu salah satu bentuk hukum islam di Indonesia yang penyusunan, pengumpulan atau

penghimpunan berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.<sup>5</sup> .

3. Penyelesaian sengketa, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh yang bersengketa atau yang bermasalah dengan maksud menghentikan perselisihan.
4. Pembiayaan, yaitu penyediaan uang atau dana oleh pihak bank (dalam hal ini koperasi syariah) berdasarkan persetujuan antara pihak Bank dengan pihak yang lainnya.
5. Murabahah, yaitu salah satu akad jual beli yang berpotensi saling menguntungkan antara kedua pihak dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam hal ini pihak pertama akan membelikan barang yang dipesan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga, setelah barang tersebut ada ditangan pihak pertama maka akan dijualnya kembali kepada pihak kedua dengan harga pokok yang sebenarnya dari barang tersebut ditambah profit atau keuntungan yang akan diambil oleh pihak pertama.

Dari istilah dan teori yang dikemukakan di atas, dapat dijelaskan dan dapat dipahami maksud dari Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Wali Songo Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa menggunakan wujud aktual dari hukum Islam tentang penyelesaian perselisihan atau perbuatan melawan hukum suatu perjanjian jual beli dengan akad murabahah.

---

<sup>5</sup> Nurhadi, "Filsafat Hukum Islam Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Maqashid Syariah Buku II Tentang Akad)", *Al-Anwal*, Vol. 06, No. 2, (Desember, 2017), 33.